

Jakarta, 16 Maret 2018

Kepada
Yang Terhormat;
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

**Perihal: Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2),
Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Pasal 11 Ayat
(2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rachmi Hertanti**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jl. Duren Tiga Raya, Nomor 9, Pancoran
Jakarta Selatan - 12760

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Henry David Oliver**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Eksekutif
Alamat : Jl. Pengadegan Utara 1 Nomor 11,
Pengadegan, Jakarta Selatan - 12770

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Serikat Petani Indonesia (SPI)

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Henry Saragih**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5,
Jakarta Selatan - 12790

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. **Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)**

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus
Alamat : Jl. Saleh Abud No-18-19 Otto Iskandardinata,
Jakarta Timur - 13330

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. **Aliansi Petani Indonesia (API)**

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun
Manggis, Kecamatan Matrama,
Jakarta Timur - 13150

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. **Solidaritas Perempuan (SP)**

dalam hal ini diwakili

Nama : **Puspa Dewy**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Badan Eksekutif Solidaritas
Perempuan
Alamat : Jalan Siaga II RT.002 RW.005 Nomor 36
Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat,
Jakarta Selatan 12510 – Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. **Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Susan Herawati Romica**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi
Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Alamat : Jalan Kedondong Blok C Nomor 19,
Perumahan Kalibata Indah, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. **Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)**

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Widyastama Cahyana**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A komp. TNI AL Rawa
Bambu, Pasar Minggu Jakarta selatan. 12520

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Alsy Hanu**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jalan Perumahan Bogor Baru Blok A5 No 17,
Bogor Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : **Amin Abdullah**
Nomor KTP : 5203013112670081
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya, Kecamatan
Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : **Mukmin**
Nomor KTP : 5203200107780346
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, Kelurahan Pemongkong, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : **Fauziah**
Nomor KTP : 5203204706820002
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, RT 001, Kelurahan Pemongkong
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : **Baiq Farihun**
Nomor KTP : 5203017112690068
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya
Kecamatan Keruak

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : **Budiman**
Nomor KTP : 5203202507880001
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Pengoros, Kelurahan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**
Untuk selanjutnya seluruh PEMOHON I sampai PEMOHON XIV disebut sebagai ---
-----**PARA PEMOHON**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 1 Februari, 12 Februari, dan 13 Februari tahun 2018 (terlampir), telah memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H. Ecoline Situmorang, S.H., M.H B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H. Priadi, S.H. Anton Febrianto, S.H. Muhammad Rizal Siregar, S.H. Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn. M. A. Arifian Nugroho, S.H. Dipo Suryo Wijoyo, S.H Rahmat Maulana Sidik, S.H.	Janses E. Sihaloho, S.H. Ridwan Darmawan, S.H. Riando Tambunan, S.H. Arif Suherman, S.H. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H, M.H. Azis Purnayudha, S.H. Imelda, S.H. Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H. Reza Setiawan, S.H
--	--

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hak-hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI** yang beralamat di Jalan Pengadegan Utara 1 Nomor 11, Pancoran, Jakarta Selatan - 12770;-----

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian internasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dasar pertimbangan hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menggunakan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (1999). Konsideran/pertimbangan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 masih berdasarkan perubahan tahun 1999 yang hanya berisikan satu ayat yang berbunyi: *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.* Secara umum Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks relasi kuasa memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pihak eksekutif ketimbang legislatif sebagai pengontrol kekuasaan. Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 berlaku praktek ketatanegaraan mengenai Perjanjian Internasional didasarkan pada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960.

Mengenai konsep Perjanjian internasional, penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menerangkan bahwa yang dimaksud Perjanjian Internasional

adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional berarti setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Secara umum, perjanjian perdagangan internasional merupakan bagian dari pengertian perjanjian internasional.

Dalam perkembangan hukum internasional terdapat dua konvensi yang berkembang dari kebiasaan internasional mengenai Perjanjian Internasional yaitu:

1. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang banyak mengatur perjanjian-perjanjian internasional antara negara dan negara saja, dan;
2. Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Organisasi Internasional dan Negara dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional yang sesuai dengan namanya mengatur tentang perjanjian internasional antara organisasi internasional dan negara ataupun perjanjian internasional antara sesama organisasi internasional.

Menurut I Wayang Parthiana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatukan antara perjanjian internasional yang diatur di dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, padahal keduanya, walaupun ada cukup banyak persamaannya, juga terdapat perbedaannya.

Perlu dipahami bahwa keterikatan atau tunduknya suatu negara pada suatu perjanjian internasional terbagi dalam dua aspek, yakni, *aspek eksternal* dan *aspek internal*. Aspek eksternalnya adalah negara itu memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional itu. Sedangkan aspek internalnya adalah perjanjian internasional itu masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Lebih lanjut, persoalan internal juga sudah mulai muncul menjelang atau ketika (pemerintah) negara itu bermaksud akan membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Demikian juga menjelang akan mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional yang sudah ada ataupun sudah berlaku sebelumnya.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, kategori pengesahan perjanjian internasional sangat ditentukan kriterianya oleh pihak eksekutif dengan mendasarkan atas Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain". Walaupun terjadi inkonsistensi seperti bentuk

pengesahan terhadap Agreement Establishment World Trade Organization (WTO) yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 namun bentuk lain seperti ratifikasi ACFTA yang dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres). **Tindakan eksekutif tersebut tentu tidak memberikan kepastian hukum.**

Pengesahan perjanjian internasional lainnya yang tidak termasuk materi Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada bagian penjelasan lebih lanjut, perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional disahkan melalui Keputusan Presiden. Jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah (1) perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, (2) penghindaran pajak berganda, dan (3) kerja sama perlindungan penanaman modal, serta (4) perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Dengan asumsi bahwa pengesahan melalui keputusan presiden hanya dilakukan atas perjanjian internasional di bidang teknis. DPR tetap berwenang mengawasi pemerintah atas setiap perjanjian internasional yang telah disahkan melalui keputusan presiden sejalan dengan fungsi pengawasannya.

I Wayan Parthiana mengemukakan kategori lain diluar pengesahan melalui Undang-Undang dan Keputusan Preisden. Kategori ketiga yaitu perjanjian-perjanjian intemasional yang mengikat dan diberlakukan secara langsung di dalam wilayah Indonesia tanpa bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan apapun. Penegasan tentang adanya perjanjian dalam kriteria ini dapat dijumpai dalam Pasal 15 ayat (1) **Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000** yang menyatakan:

“Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut;”

Mekanisme pengesahan ini lebih dapat dilihat sebagai aspek internal dari perjanjian internasional yang berkaitan erat dengan hukum nasional. Konsepnya tidak mengikuti perubahan dari kecenderungan partisipasi dan hak warga atas pembangunan utamanya konsep utama atas hak asasi warga negara yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan perjanjian internasional dan mengikat setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Penyimpanan dilakukan oleh Menteri terhadap naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional kepada sekretariat organisasi internasional.

Terkait dengan pengakhiran perjanjian internasional dapat dilakukan dengan berdasarkan delapan alasan yaitu:

1. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
3. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7. objek perjanjian hilang; dan
8. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Perjanjian Internasional terkait dengan undang-undang lain yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian perdagangan internasional yaitu UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur khusus mengenai perjanjian perdagangan internasional. Secara khusus mengenai perjanjian perdagangan internasional diatur dalam BAB XII mengenai Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Dalam proses perundingan perjanjian Perdagangan internasional dapat berkonsultasi dengan DPR. Setelah perjanjian perdagangan internasional di sepakati dan ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah kemudian dibahas oleh DPR untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.

Pembahasan persetujuan DPR melalui undang-undang terhadap perjanjian perdagangan internasional dengan didasarkan tiga persyaratan unsur utama yaitu:

“(1) menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat; (2) yang terkait dengan beban keuangan negara; dan/atau (3) mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

DPR dapat menolak persetujuan apabila terdapat perjanjian Perdagangan internasional yang bisa membahayakan kepentingan nasional.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 Ayat (1), yang menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

menyatakan bahwa “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

C. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

8. Pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the*

constitution (penafsir tunggal konstitusi).

9. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, bahwa “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

10. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*.

11. Bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
12. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
13. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, Para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan Undang-Undang Dasar 1945.
14. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.
15. Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON IX adalah badan hukum privat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan KONSTITUSI,

KEADILAN SOSIAL dan HAK ASASI MANUSIA, yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris;

16. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:
- Berbentuk badan hukum;
 - Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
 - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.

17. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON I sampai dengan IX terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang dikenal telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional, khususnya di bidang Hak Atas Tanah, keadilan agraria di Indonesia, dan Hak atas Pangan di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari Para Pemohon dan PEMOHON X sampai dengan XIV merupakan pemohon Individu sebagai warga negara Indonesia yang dirugikan secara langsung;

18. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun PARA PEMOHON adalah sebagai berikut :

1) **Indonesia for Global Justice (IGJ)**

Bahwa Pemohon I tercatat di Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H, dengan Nomor Akta 34 tanggal 22 April 2002. Dalam pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon I menyatakan :

Tujuan Perkumpulan adalah :

1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;
2. Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;
3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan :
"Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon I karena tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta penghindaran pajak berganda menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan rakyat.

Sehingga Pemohon I berdasarkan tujuan organisasi yaitu “adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan” memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi dikarenakan kebijakan dalam memberlakukan perjanjian internasional mengenai pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan perdagangan menjadi hukum nasional tidak melibatkan peran serta masyarakat dan meniadakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat Indonesia sementara kebijakan mengenai teknologi, ekonomi dan perdagangan memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat serta kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang No 24 tahun 2000 tentang Penjanjian Internasional merupakan kewenangan mutlak eksuktif/ Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan sehingga berpotensi melanggar demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi yang berkeadilan yang akan berdampak luas bagi kehidupan, penghidupan serta kesejahteraan masyarakat.

2) **Indonesia Human Rights Committee Social Justice (IHCS)**

Bahwa Pemohon II tercatat di Akta Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., dengan nomor Akta 16 tanggal 16 Februari 2008.

Bahwa dalam akta pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah :

Organisasi ini bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal. Dan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neokolonialisme dan imperialisme. Di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya.

Organisasi ini berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 9 menyatakan :

-----Fungsi-----

Organisasi ini berfungsi :

Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi;

- Memfasilitasi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi;
- Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia;
- Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (*capital violence*) yang dilindungi oleh Undang-Undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon II akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuannya.

3) **Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Bahwa Pemohon III adalah Serikat Petani Indonesia (SPI) yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2000 dengan Akta Notaris Nomor 3 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir pada tanggal 14 April 2008 dengan Akta Notaris Nomor 18. Bahwa dalam Pasal 8 mengenai tujuan organisasi :

1. Terjadi pemberontakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan

negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual ; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi dilaksanakan pembaruan agraria sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara.

Bahwa Pemohon III merupakan organisasi massa petani yang terus menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak – hak petani, peternak dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian baik yang misalnya : yang disepakati melalui World Trade Organization (WTO), maupun *Free Trade Agreement* yang merugikan kaum tani.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan : “Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon III karena baik pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang undang maupun dalam bentuk keputusan presiden telah meniadakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat yang berarti telah meniadakan peran serta masyarakat dalam pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang maupun bentuk keputusan presiden sebab berdasarkan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Undang a quo fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai lembaga yang memberikan stempel untuk pengesahan Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan diikat oleh

Pemerintah Indonesia dengan subyek hukum Internasional maka tujuan pendirian organisasi pemohon III sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 butir 3 Anggaran dasar Pemohon III yang menyebutkan *“terciptanya peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual ; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari”* akan terhalangi sebab tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional mengenai ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat menyebabkan hidup dan kehidupan petani menjadi tidak sejahtera.

Bahwa khususnya pengesahan perjanjian internasional mengenai bidang ekonomi dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi hidup kehidupan, penghidupan dan kesejahteraan petani tidak melibatkan persetujuan DPR yang merupakan wakil rakyat Indonesia yang berarti tidak melibatkan peran serta masyarakat sementara pemberlakuan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan kerjasama perlindungan penanaman modal menjadi hukum nasional merupakan kewenangan mutlak eksuktif/ Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden maka dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan (legal violance) yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon III

4) **Yayasan Bina Desa**

Bahwa PEMOHON IV adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 18 April 2006, pada Notaris Joyce Karnadi, S.H., di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1014.HT.01.02 TH 2006 tertanggal 17 Mei 2006.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) AD/ART PEMOHON V, menyatakan:

“5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian,...”

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor : 32 Tertanggal 29 November 2010 sebagaimana dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta Selatan, **telah menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa**, sehingga berdasarkan hal tersebut **Dwi Astuti** berwenang untuk mewakili Yayasan Bina Desa Sadajiwa dalam permohonan *a quo*;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Di bidang Sosial :
 - a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.
 - b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.
 - c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.
 - d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.
 - e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
 - f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding
- (2) Di bidang kemanusiaan:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan;
 - b. Membangun dan mengembangkan masyarakat-masyarakat pedesaan.
 - c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi manusia.
 - d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
 - e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
 - f. Memberikan perlindungan konsumen.
 - g. Melestarikan lingkungan hidup.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan :
"Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon IV karena baik pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang undang maupun dalam bentuk keputusan presiden telah meniadakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat yang berarti telah meniadakan peran serta masyarakat dalam pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang maupun bentuk keputusan presiden sebab berdasarkan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Undang a quo fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai lembaga yang memberikan stempel untuk pengesahan Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan diikat oleh Pemerintah Indonesia dengan subyek hukum Internasional maka tujuan pendirian organisasi pemohon IV sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 AD/ ART

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya Undang-Undang a quo akan berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, nelayan, perempuan dan masyarakat adat. Keberadaan Undang Undang a quo menghambat berkembangnya pertanian alami, menghilangkan pengetahuan dan melemahkan ketrampilan petani, Serta menghambat berkembangnya organisasi petani, nelayan, perempuan dan masyarakat adat sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohon IV akan terhalangi, terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan oleh Pemohon IV yaitu para petani kecil, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Untuk itu Pemohon IV memandang perlu untuk melakukan uji materiil Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi.

5) **Aliansi Petani Indonesia (API)**

Bahwa Pemohon V didirikan pada tanggal 5 Agustus 2005 dengan Akta Notaris Nomor 10. Bahwa dalam Pasal 12 mengenai Tujuan Sosial Ekonomi Organisasi ini adalah :

1. Perlindungan dan jaminan berusaha tani oleh pemerintah dari ancaman dan penetrasi perdagangan bebas pertanian di pedesaan.
2. Dukungan oleh pemerintah dalam hal akses terhadap lembaga keuangan untuk keberlangsungan kewirausahaan social dipedesaan dan akses pasar yang mengikut sertakan lembaga ekonomi petani.
3. Mengembangkan budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan membangun pemasaran bersama antar anggota organisasi untuk memperkuat posisi tawar petani dalam mata rantai pertanian yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan tehnologi pertanian yang dapat diadaptasi oleh petani sesuai dengan tradisi dan budaya serta potensi wilayahnya.
5. Mengembang sistem dan model ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui korporasi-korporasi pertanian.
6. Meningkatkan pendapat, kesejahteraan, harkat dan martabat petani dan masyarakat pedesaan. Melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang mengembangkan komoditas usaha tani dan memperbaiki mata rantai pertanian yang berkelanjutan.

Bahwa Pemohon V adalah organisasi yang memiliki visi terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Pemohon V dalam hal ini merasa dirugikan dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional seperti perjanjian Internasional *Free Trade Agreement* (FTA) ASEAN baik internal ASEAN maupun ASEAN + 3. yang menyebabkan derasnya arus impor produk-produk pertanian ke dalam perekonomian Indonesia. Lonjakan impor produk pertanian sejak diberlakukannya perjajnjan internasional FTA telah menyebabkan produk pertanian lokal tidak dapat bersaing dan menimbulkan kerugian ekonomi petani.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan : "Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon V karena baik pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang undang maupun dalam bentuk keputusan presiden telah meniadakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat yang berarti telah meniadakan peran serta masyarakat dalam pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang maupun bentuk keputusan presiden sebab berdasarkan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Undang a quo fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai lembaga yang memberikan stempel untuk pengesahan Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan diikat oleh Pemerintah Indonesia dengan subyek hukum Internasional maka tujuan pendirian organisasi pemohon V sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 12 mengenai Tujuan Sosial Ekonomi Organisasi ini yaitu : “Perlindungan dan jaminan berusaha tani oleh pemerintah dari ancaman dan penetrasi perdagangan bebas pertanian di pedesaan.” akan terhalangi sebab tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional mengenai ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat meyebabkan hidup dan kehidupan petani menjadi tidak sejahtera karena lonjakan impor produk pertanian sejak diberlakukannya perjajnjian internasiona Free Trade Agreement telah menyebabkan produk pertanian lokal tidak dapat bersaing dan menimbulkan kerugian ekonomi petani.

Bahwa khususnya pengesahan perjanjian internasional mengenai bidang ekonomi, perdagangan dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi hidup kehidupan, penghidupan dan kesejahteraan petani tidak melibatkan persetujuan DPR yang merupakan wakil rakyat Indonesia yang berarti tidak melibatkan peran serta masyarkat sementara pemberlakuan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan

kerjasama perlindungan penanaman modal menjadi hukum nasional merupakan kewenangan mutlak eksekutif/ Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden maka dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan (legal violence) yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon V;

6) **Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**

Bahwa Pemohon VI adalah Perkumpulan KIARA yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2009 dengan Akta Notaris Nomor 29 yang merupakan organisasi non pemerintah yang menaruh perhatian terhadap dinamika isu kelautan, perikanan, dan kenelayan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan.

Bahwa Pemohon VI telah melakukan kajian mengenai dampak perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan internasional ACFTA terhadap sektor perikanan dan menemui fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbulkan kerugian rakyat, khususnya nelayan, dalam bidang ekonomi dan hak dasarnya untuk memperoleh penghidupan yang layak.

7) **Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP)**

Bahwa Pemohon VII adalah Perserikatan Solidaritas Perempuan yang didirikan pada tanggal 1 April 1993 dan tercatat di Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. di Jakarta dengan nomor akta: 33 Tanggal 17 Januari 1994. Bahwa dalam pasal 2 mengenai tujuan organisasi ini adalah :

“perserikatan ini berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.”

Bahwa dalam penjelasan Pasal 96 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011, menyatakan yang dimaksud masyarakat adalah termasuk **dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.**

Bahwa Pasal 3 : “Perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi

dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagai akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil.

Bahwa keberadaan Undang-Undang a quo mengenai Perjanjian Internasional akan merugikan hak-hak konstitusional pemohon akibat ketidak pastian hukum undang-undang aquo yang dapat menghambat tujuan dari organisasi pemohon dalam melindungi hak hak perempuan terutama hak-hak perempuan di sektor pertanian, nelayan dan buruh dalam perjanjian-perjanjian internasional

8) **Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)**

Bahwa Pemohon VIII tercatat di Akta Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H., dengan Nomor Akta 1 tanggal 1 Juni 2001. Bahwa dalam akta Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan organisasi ini adalah :

"Mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis."

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan serangkaian program (Pasal 5):

- 1) Pendidikan bagi para petani yang bersifat partisipatif khususnya yang mendukung pengembangan:
 1. budidaya pertanian ekologis;
 2. kesehatan kerja petani;
 3. organisasi petani;
 4. ketrampilan pemasaran produk;
 5. advokasi oleh petani;
 6. media komunikasi antarpetani;
 7. wawasan keadilan gender di masyarakat petani.
- 2) Dukungan terhadap pengembangan organisasi petani yang berakar di desa-desa dalam rangka advokasi petani terhadap kebijakan di tingkat lokal, dan dukungan terhadap pengembangan jaringan kerja antarorganisasi petani dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

- 3) Penyebaran gagasan (kampanye), melalui berbagai media komunikasi yang mungkin, kepada konsumen dan masyarakat luas tentang:
 - a) Gagasan pertanian ekologis dan organik
 - b) hasil-hasil penelitian dan pengorganisasian petani
 - c) masalah-masalah aktual, seperti reformasi agraria, peraturan usaha pertanian oleh negara, hak milik intelektual yang diperdagangkan (TRIPS), benih transgenik (GMO).
- 4) Riset aksi bersama masyarakat petani untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk menyempurnakan pelayanan program lain.
- 5) Melakukan penelitian pendukung gerakan.
- 6) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi petani dan masyarakat.
- 7) Melakukan kerjasama dengan pihak penyandang dana untuk memberikan jasa teknis dan pelatihan bagi organisasi-organisasi petani dan lain dalam arti katayang seluas-luasnya.”

Bahwa Pemohon VIII yang didirikan sejak tahun 2001 mendukung masyarakat marjinal mendapatkan dan dapat mengelola kembali wilayah perikehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta bergerak untuk memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup. Sehingga misinya memfasilitasi masyarakat agar mampu memperkuat masyarakat petani yang rentan untuk menjadi pelaku dalam upaya memperjuangkan (terwujudnya) ekosistem lingkungan yang seimbang, dan memperoleh kehidupan yang layak, serta memperkuat gerakan masyarakat petani/pedesaan melalui pendidikan partisipatif, riset aksi dan penguatan jaringan organisasi petani.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan : “Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau

tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”

Bahwa dengan berlakunya pasal 2,9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon VIII karena tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat merugikan perikehidupan masyarakat petani, melemahkan demokrasi, memudarnya keahlian petani, rusaknya ekosistem pertanian pangan dan iklim, ekonomi petani dan ancaman regenerasi petani selaku produsen pangan sehingga Pemohon VIII perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang a quo di Mahkamah Konstitusi agar adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional agar tidak bertentangan dengan Konstitusi yang dapat merugikan masyarakat di pedesaan yang mayoritas sektor penghidupannya adalah petani.

9) **Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**

Bahwa Pemohon IX dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan :
 - a) Kepemimpinan dan politik;
 - b) Kewirausahaan;
 - c) Manajemen perkebunan kelapa sawit;
 - d) Teknis perkebunan kelapa sawit;
2. Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;
3. Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;
4. Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;
5. Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;
6. Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.

Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan :
“Masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”, ayat (2): “Masukan tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.” dan ayat (3): “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang a quo, akan merugikan Pemohon III karena baik pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang undang maupun dalam bentuk keputusan presiden telah meniadakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat yang berarti telah meniadakan peran serta masyarakat dalam pengesahan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang maupun bentuk keputusan presiden sebab berdasarkan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Undang a quo fungsi Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai lembaga yang memberikan stempel untuk pengesahan Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan diikat oleh Pemerintah Indonesia dengan subyek hukum Internasional maka tujuan pendirian organisasi pemohon IX sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 7 AD/ART menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan, salah satu diantaranya adalah Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota dan inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota; akan terhalangi sebab tidak adanya keterlibatan dan kontrol masyarakat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional mengenai ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal yang dapat menyebabkan hidup dan kehidupan petani menjadi tidak sejahtera.

Bahwa khususnya pengesahan perjanjian internasional mengenai bidang ekonomi dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi hidup kehidupan, penghidupan dan kesejahteraan petani tidak melibatkan persetujuan DPR yang merupakan wakil rakyat Indonesia yang berarti tidak melibatkan peran serta masyarakat sementara pemberlakuan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan kerjasama perlindungan penanaman modal

menjadi hukum nasional merupakan kewenangan mutlak eksekutif/ Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden maka dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan (legal violance) yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon IX.

10) Bahwa pemohon X sampai dengan XIV adalah **Warga Negara Indonesia:**

1. Nama : Amin Abdullah
Nomor KTP : 5203013112670081
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya,
Kecamatan Keruak Kabupaten
Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X

2. Nama : Mukmin
Nomor KTP : 5203200107780346
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, Kelurahan Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XI

3. Nama : Fauziah
Nomor KTP : 5203204706820002
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Serumbung, RT 001, Kelurahan
Pemongkong Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XII

4. Nama : Baiq Farihun
Nomor KTP : 5203017112690068
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya
Kecamatan Keruak
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIII

5. Nama : Budiman
Nomor KTP : 5203202507880001
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional
Alamat : Pengoros, Kelurahan Sekaroh,
Kecamatan Jerowaru
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIV

19. Bahwa PEMOHON X sampai dengan PEMOHON XIV sebagai WARGA NEGARA INDONESIA telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa meniadakan hak konstitusional Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV untuk ikut memberikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia serta terjadinya ketidakpastian hukum yang menyebabkan meningkatnya jumlah garam impor yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga merugikan PARA PEMOHON untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraannya.

D. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional;
2. Bahwa salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :
 - (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;*
 - (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
3. Bahwa karena Pasal 11 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selaras dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa pada faktanya, ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak selaras dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan PARA PEMOHON uraikan lebih lanjut dalam “**alasan-alasan pengajuan permohonan uji materil**”;

E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIL

1. Sumber Hukum Internasional dan kaedah pemberlakuannya dalam hukum nasional.

Menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional International Court of Justice (ICJ), hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan:

- a) Perjanjian internasional yang relevan;
- b) Kebiasaan internasional yang telah dipraktikkan negara-negara dan diterima secara sebagai hukum;
- c) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa;
- d) Putusan-putusan hakim terdahulu dan doktrin dari ahli-ahli hukum berkualitas sebagai sumber hukum pendukung (*subsidiary*) untuk membantu menafsirkan hukum yang berlaku terhadap perkara yang diputus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional International Court of Justice (ICJ) sumber hukum yang relevan terutama adalah perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.

Berbeda dengan hakekat mengikat hukum nasional yang bersifat serta merta dan memaksa terhadap setiap subjek dalam yurisdiksinya, keterikatan negara-negara terhadap hukum internasional pada dasarnya bersifat kesukarelaan (*voluntary*). Untuk hukum kebiasaan internasional, keterikatan bermula ketika negara yang bersangkutan secara sukarela ikut mempraktikkan kebiasaan internasional dan menerima serta menjalankan praktik itu sebagai hukum (*opinio juris*). Suatu negara tidak terikat dengan hukum kebiasaan ketika negara menunjukkan diri sebagai *persistent objection* (menolak secara konsisten) terhadap kebiasaan itu. Sehingga misalnya, ketika Indonesia tidak pernah menunjukkan diri sebagai *persistent objector* terhadap suatu norma hukum kebiasaan internasional, bahkan menjalankan praktik itu dan menerimanya sebagai hukum, negara Indonesia dengan demikian terikat dengannya.

Melalui UU Hubungan Luar Negeri, UU Perjanjian Internasional, dan UU Perdagangan, kekuasaan Presiden membuat dan mengikatkan negara kepada perjanjian internasional diatur lebih lanjut dan lebih detil. Diantaranya, kewenangan Presiden melimpahkan kepada Menteri atau pejabat lain untuk

menjalankan hubungan luar negeri termasuk ikut terlibat dalam membuat perjanjian internasional. Dalam ketentuan itu, diatur juga aspek legalitas pejabat yang mewakili Pemerintah Indonesia seperti surat kuasa (*full powers*) dan surat kepercayaan (*credentials*) agar mereka secara sah dapat terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional seperti perundingan, penerimaan, penandatanganan, dan pengikatan kepada perjanjian internasional. Pejabat yang terlibat dalam proses itu dibekali dengan Pedoman Delegasi Indonesia suatu dokumen yang memuat latar belakang dan analisis permasalahan dan posisi Indonesia terhadap permasalahan yang dirundingkan dan yang akan dijadikan materi perjanjian.

Untuk perjanjian internasional tertentu, DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan tentang tindakan pemerintah yang hendak menyatakan keterikatannya kepada perjanjian internasional. Dan melalui UU Perdagangan, kekuasaan DPR untuk menyetujui atau menolak perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani pemerintah bertambah besar. Semua perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani pemerintah harus disampaikan kepada DPR. Setelah dibahas oleh DPR, lembaga ini kemudian dapat menentukan apakah suatu perjanjian perdagangan internasional perlu mendapat persetujuannya atau tidak. Bahkan, setelah Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan internasional, pemerintah juga harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu jika -demi kepentingan nasional- menilai perlu untuk *membatalkan* suatu perjanjian yang pengesahannya dilakukan melalui undang-undang. Selain itu, ketika proses perundingan penyusunan perjanjian internasional masih berjalan, konsultasi antara pemerintah dan DPR menyangkut substansi pembahasan perjanjian dapat dilakukan. Semua hal ini tidak akan terjadi di bawah UU Perjanjian Internasional.

Dengan demikian, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kekuasaan membentuk dan pihak yang menjalankan kekuasaan untuk mengikatkan Indonesia kepada hukum internasional. Kekuasaan itu berada di tangan Presiden (pemerintah) dan dijalankan oleh Presiden atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh Presiden. Namun, untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan atau pengesahan DPR perlu diperoleh Presiden sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia.

Pasal 3 UU Perjanjian Internasional menentukan secara teknis bagaimana kekuasaan untuk mengikatkan negara kepada perjanjian internasional itu dilakukan. Cara dimaksud adalah:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Ketentuan ini pada hakekatnya adalah penulisan ulang ketentuan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Namun, UU Perjanjian Internasional membuat suatu istilah

tersendiri yakni 'pengesahan'. Kata 'pengesahan' ini sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 dan Penjelasan UU Perjanjian Internasional mewakili cara pernyataan pengikatan yang dilakukan baik dengan cara ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) atau aksesi (*accession*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Konvensi Wina itu. Konvensi Wina sendiri mengartikan *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah bentuk-bentuk pernyataan pengikatan negara kepada perjanjian internasional. Dengan demikian, UU Perjanjian Internasional ini menghendaki setiap perjanjian internasional yang pernyataan pengikatannya harus dilakukan dengan cara *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah perjanjian-perjanjian internasional yang mengharuskan pengesahan.

Perlu atau tidaknya pengesahan sebelum menyatakan pengikatan kepada perjanjian internasional tergantung pada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, hukum nasional masing-masing, dan tergantung dari kewenangan yang diberikan kepada delegasi dari negara yang bersangkutan apakah perjanjian yang dia tandatangani perlu disahkan atau tidak sebelum mengikat. Sebagian perjanjian internasional misalnya, mensyaratkan pengesahan sebelum pernyataan pengikatan dilakukan. Sebagian yang lain hanya mensyaratkan penandatanganan dan pemberitahuan kesediaan negara bersangkutan untuk terikat. Sebagian negara memberikan kewenangan penuh kepada delegasinya untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian tertentu, sementara sebagian negara yang lain tidak memberikan kewenangan yang demikian kepada delegasinya. Dalam hukum nasionalnya, suatu negara dapat mensyaratkan pengesahan melalui parlemen, sementara sebagian negara yang lain cukup mensyaratkan pengesahan melalui kepala pemerintahan atau kepala negara.

Pembedaan dua kategori itu berhubungan langsung dengan substansi perjanjian. Sehingga, untuk mengetahui mana suatu perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dan mana yang tidak, menjadi penting. Dan dalam konteks penulisan ini, membedakan mana perjanjian internasional yang cukup disahkan oleh Presiden dan mana yang memerlukan pengesahan DPR krusial.

2. Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Dalam UUD 1945, pengaturan terkait hukum internasional hanya menyangkut kekuasaan pembuatan perjanjian internasional yang diletakkan di tangan Presiden. Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 selengkapnya menyebut: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain." Dua ayat lain dalam pasal ini masing-masing hanya mengatur tentang kategori perjanjian internasional yang pembuatannya harus mendapat persetujuan DPR dan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional yang akan diatur di dalam suatu undang-undang. Dua ayat ini lahir sebagai bagian dari amandemen UUD ke empat tahun 2002 setelah .

Jika Pasal 11 UUD 1945 jelas menyebut tentang eksistensi perjanjian internasional, Pasal-pasal lain konstitusi itu sama sekali tidak menyinggung

tentang hukum internasional lain yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional, suatu hukum internasional yang berkualifikasi sama dengan perjanjian internasional. Eksistensi hukum kebiasaan internasional disebut di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri). Di dalam undang-undang ini, diatur bahwa hubungan luar negeri harus diselenggarakan berdasarkan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum dan kebiasaan internasional. Pemberian hak kekebalan dan hak khusus terhadap diplomat dan konsuler diselenggarakan berdasarkan hal itu juga. Dengan demikian, UU Hubungan Luar Negeri itu mengakui bahwa hukum kebiasaan adalah sumber hukum Indonesia juga.

Dengan berpedoman kepada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Hubungan Luar Negeri saja, hukum Indonesia jelas mengakui bahwa hukum internasional (termasuk hukum kebiasaan internasional) mengikat baginya dan menjadi sumber hukum. Tetapi, aturan tersebut di atas belum menjelaskan bagaimana Indonesia menyatakan ekspresi keterikatannya (*consent to be bound*) kepada suatu hukum internasional tertentu secara spesifik dan prosedur hukum yang harus ditempuh di dalam negeri untuk pengikatan itu. Namun, sejak tahun 2000, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional), telah diatur ketentuan teknis dan prosedural tentang perjanjian internasional dan bagaimana Indonesia membuat pernyataan terikat kepadanya secara lebih detail. Belakangan, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan), diatur pula bagaimana Indonesia mengikatkan diri kepada perjanjian perdagangan internasional. Namun, ketentuan-ketentuan ini mengandung problem

Di sisi lain, walau Indonesia terikat kepada hukum internasional, konstitusi dan perundang-undangan tersebut di atas tidak menjelaskan dan mengatur bagaimana hukum antarnegara itu terimplementasi dan ditegakkan sebagai bagian dari pelaksanaan dan penegakan hukum nasional sehari-hari. Apakah aparaturnegara, badan-badan negara, juga warga negara menggunakan hukum internasional terkait sebagai acuan bertindak sekaligus sumber hak dan kewajiban. Apakah para hakim menggunakan hukum internasional sebagai sumber hukum sebagaimana mereka menggunakan sumber hukum undang-undang dalam memutus perkara yang terkait. Dan Ketika disebutkan bahwa hukum internasional merupakan sumber hukum nasional dimanakah letaknya dalam sistem hierarki hukum nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dengan mudah dapat dicari jawabannya.

Pemerintah Indonesia memandang bahwa hukum internasional mengikat baginya dan dari tindakan dan ucapan para pejabat terkait dapat dilihat bahwa Indonesia menggunakan hukum internasional sebagai acuan bertindak terutama dalam hubungannya dengan hubungan internasional. Seiring bertambahnya jumlah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara termasuk Indonesia, jumlah perjanjian internasional atau konvensi yang pemerintah Indonesia tandatangani, ratifikasi, atau aksesinya juga terus bertambah. Namun,

kenyataan ini tidak serta merta menandakan bahwa implementasi hukum internasional itu di dalam negeri berjalan sebagaimana layaknya hukum nasional, dimana hakim langsung menggunakan hukum nasional sebagai sumber hukum dalam memutus perkara terkait. Implementasi hukum internasional tidak demikian. Dalam suatu putusan pengadilan, ditemukan bahwa hukum internasional (dalam bentuk perjanjian internasional) baru dapat dilaksanakan ketika hukum nasional telah dibuat untuk mengimplementasikan hukum internasional itu.

Namun, terlepas ada tidaknya mekanisme dan implementasi dan penegakan di dalam negeri, Indonesia bertanggung-jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian kepada pihak atau para pihak (*pacta sunt servanda*) karena ini sudah menjadi kaidah hukum kebiasaan internasional..

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah mengganti frasa "dengan persetujuan DPR" dengan frasa "berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik".

1) Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan : *"Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik";*

2) Bahwa Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

3) Bahwa menurut Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian Internasional) Perjanjian internasional (istilah yang dipakai dalam konvensi itu adalah *treaty* atau *traktat*) adalah *"an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."* (Suatu kesepakatan internasional yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik dituangkan dalam satu atau

dua instrumen atau lebih yang saling terkait dan dituangkan dalam bentuk nama apapun sesuai kehendak).

- 4) Bahwa Undang-Undang a quo memberikan definisi perjanjian internasional sebagai: *“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”* Dan dalam Penjelasan Bagian Umum UU A quo menyebutkan: *“Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.*
- 5) Bahwa Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (Konvensi Wina) telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sehingga, walau Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini, Indonesia terikat kepadanya. Untuk itu, kedua definisi ini berlaku dalam hukum Indonesia.
- 6) Bahwa perbedaan penting dari kedua definisi Perjanjian Internasional antara Konvensi Wina dengan Undang Undang a quo adalah dalam Konvensi Wina, perjanjian internasional yang dimaksudkan adalah hanya perjanjian antar negara. Sedangkan pada Undang-Undang a quo, perjanjian internasional yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan negara (atau negara-negara), tetapi juga perjanjian internasional yang dibuat antara Indonesia dengan subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional.
- 7) Bahwa keterikatan negara kepada hukum internasional yang bersumber dari perjanjian internasional harus dinyatakan secara formal dan mengikuti prosedur tertentu. Karena perjanjian internasional hampir selalu bersifat tertulis, dibuat, dan disetujui oleh negara-negara secara formal,
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan Presiden dalam membuat dan mengikatkan Negara Indonesia dalam Perjanjian Internasional itu terbatas. Untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan DPR diperlukan sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia.
- 9) Bahwa Presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan Negara lain (Vide: Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Indonesia adalah pemegang kekuasaan menjalankan hubungan internasional yang salah satu bentuknya dilakukan dengan kewenangan membuat

perjanjian internasional dengan negara atau subjek hukum internasional lain.

- 10) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang a quo menentukan secara teknis bagaimana kekuasaan untuk mengikatkan negara kepada perjanjian internasional itu dilakukan. Cara dimaksud adalah:
 - a. penandatanganan;
 - b. pengesahan;
 - c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
 - d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

- 11) Bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang a quo pada hakekatnya adalah penulisan ulang ketentuan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Namun, Undang-Undang a quo membuat suatu istilah tersendiri yakni '*pengesahan*'. Kata '*pengesahan*' ini sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 dan Penjelasan UU Perjanjian Internasional mewakili cara pernyataan pengikatan yang dilakukan dengan ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) atau aksesi (*accession*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Konvensi Wina itu. Konvensi Wina sendiri mengartikan *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah bentuk-bentuk pernyataan pengikatan negara kepada perjanjian internasional. Dengan demikian, UU Perjanjian Internasional ini menghendaki setiap perjanjian internasional yang pernyataan pengikatannya harus dilakukan dengan cara *ratification*, *acceptance*, *accession* atau *approval* adalah perjanjian-perjanjian internasional yang **mengharuskan pengesahan**.

- 12) Bahwa didalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, disahkannya suatu Perjanjian Internasional mensyaratkan adanya persetujuan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- 13) Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi PARA PEMOHON, bagaimana jika menteri dalam berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang pembuatan perjanjian internasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak sepakat atau setuju dengan perjanjian internasional tersebut? Tentu keberatan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dapat diabaikan oleh menteri, karena kewenangan dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo Dewan Perwakilan Rakyat-n hanya terbatas untuk memberikan konsultasi bukan untuk memberikan persetujuan;

- 14) Bahwa mengingat kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan yang mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat, salah satu wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional adalah memberikan persetujuan sebagaimana mandat Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan;
- (1) *Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;*
 - (2) *Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 15) Bahwa frase “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam pasal 2 Undang-Undang a quo tidak menjelaskan secara tegas kekuatan mengikat dari pelaksanaan konsultasi antara menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.
- 16) Bahwa dengan merubah frase “*dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*” menjadi frase “*konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat*” di dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo telah menghilangkan kedaulatan rakyat yang diemban oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- 17) Bahwa persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pembuatan perjanjian internasional oleh Indonesia menjadi sangat penting. Mengutip dari buku yang ditulis oleh DR. Eddy Pratomo, SH., MA., (2016, 512), disebutkan bahwa “*perlu diingat ketika membuat suatu perjanjian internasional pada dasarnya kita telah memberikan sebagian “kedaulatan kita”*”. Oleh karena itu, “persetujuan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menjadi sangat penting. Apalagi terkait dengan perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.
- 18) Bahwa, di dalam Undang-Undang a quo tidak ditemukan satu klausul pun yang menyebutkan tentang “persetujuan oleh DPR”. Yang ada hanya tindakan pengesahan dalam bentuk undang-undang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 19) Bahwa pasal 2 Undang-Undang a quo menghilangkan frasa “*persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”, dan menggantinya dengan frasa “*dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Berarti Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional hanya terlibat ketika perjanjian itu telah diterima oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan DPR.
- 20) Bahwa hilangnya makna “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” di dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo juga telah menghilangkan hak warga Negara (dalam hal ini para pemohon) untuk menyatakan pendapat tentang sebuah perjanjian internasional yang akan diikatkan oleh negara Indonesia melalui peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai check & balance dalam bentuk memberikan persetujuan sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
- 21) Bahwa jika frase “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo dimaknai sebagai suatu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini juga menimbulkan kerancuan mengingat bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo tidak menjelaskan apakah kata berkonsultasi tersebut adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas proses atau persetujuan atas hasil/ substansi dari Pejanjian Internasional;
- 22) Bahwa, perlu dihindari pemaknaan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dimaknai sekedar memberikan stempel saja terhadap sebuah perjanjian internasional yang diikatkan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga sangat penting untuk memperjelas bagaimana proses seharusnya pemberian persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional.
- 23) Bahwa memperhatikan fakta sejarah mengenai pelaksanaan politik luar negeri khususnya mengenai pemberlakuan perjanjian internasional di Australia, sebagaimana diuraikan pada buku : “*Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*” (DR.Eddy Pratomo, 2016, 326):
- 24) Bahwa Konstitusi Australia mengatur kewenangan pembuatan perjanjian internasional sebagai kewenangan eksekutif. Hal ini juga serupa dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1995 muncul kritik terhadap Pemerintah Australia mengenai praktik dan proses pembuatan perjanjian internasional Australia yang dinilai kurang demokratis karena tidak melibatkan parlemen. Lalu pada 2 Mei 1996,

Pemerintah Commonwealth Australia di depan Parlemen menanggapi kritik tersebut dengan menawarkan beberapa proses yang dimaksud untuk menjamin suatu proses demokratis yang terbuka dalam pembuatan perjanjian internasional. Proses-proses yang ditawarkan seperti:

Pertama, Perjanjian akan disampaikan kepada kedua kamar parlemen paling tidak 15 hari sidang sebelum Pemerintah mengambil langkah mengikat diri secara hukum (treaty action), dengan pengecualian yang dilakukan terhadap perjanjian yang dinilai bersifat segera dan sensitif.

Kedua, perjanjian akan disampaikan kepada Parlemen disertai dengan analisis tentang kepentingan nasional yang merangkum latarbelakang perlunya keikutsertaan Australia pada Perjanjian Internasional tersebut, termasuk untung rugi serta dampak yang akan ditimbulkan dari perjanjian internasional.

Ketiga, Pemerintah mengusulkan pendirian Komite Bersama Parlemen mengenai perjanjian internasional untuk mempertimbangkan perjanjian internasional dan analisis kepentingan nasional yang disampaikan kepada parlemen.

Keempat, Pemerintah juga mendukung pembentukan Dewan Perjanjian Internasional (treaties council) sebagai bagian dari Dewan Pemerintah Australia yang berfungsi sebagai badan penasihat.

Kelima, perjanjian internasional dapat diakses tanpa biaya oleh setiap individu atau kelompok kepentingan.

Seluruh pilar Reformasi 1996 yang ditawarkan tersebut diatas diterima oleh Parlemen. Untuk mendukung Reformasi 1996, Department of Foreign Affairs Trade (DFAT) mendirikan sekretariat Perjanjian Internasional dengan tugas memantau dan mengadministrasikan jalannya reformasi.

25) Bahwa dengan membandingkan proses berlakunya perjanjian internasional menjadi ketentuan hukum nasional dalam sistem hukum negara Australia, maka persetujuan parlemen terhadap perjanjian internasional merupakan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi publik;

26) Bahwa serupa dengan negara Indonesia, dimana dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 terdapat frasa : “dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat”, maka perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat demi kepastian hukum serta terbukanya ruang publik dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan serta perlindungan hukum bagi warga Negara sehingga terwujud kesejahteraan dalam penghidupan dan kehidupan rakyat Indonesia;

27) Bahwa mengganti frasa “dengan persetujuan DPR-RI” dengan frasa “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” telah bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka pasal 2 Undang-Undang aquo bertentangan dengan pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28) Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang aquo menyatakan: *“Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”;*

29) Bahwa pada bagian Penjelasan pasal 9 Ayat (2) UU aquo menyatakan *“Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat “;*

30) Bahwa Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

31) Bahwa didalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan. yang dibutuhkan dalam perjanjian Internasional adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang a quo menggantikan frasa “persetujuan DPR” dengan “frasa pengesahan dengan Undang-Undang”. Hal ini berarti hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional;

32) Bahwa pada awalnya, sebelum UUD 1945 diamandemen seperti sekarang, ketentuan UUD 1945 tentang perjanjian internasional pada

Pasal 11 UUD 1945 ini lebih sederhana. Pasal itu hanya berbunyi: *“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”* Dalam praktik, ketentuan permintaan persetujuan DPR terkait pembuatan perjanjian itu ternyata merepotkan Presiden (Pemerintah) maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat No 2826/HK/60.

33) Bahwa Surat Nomor 2826/HK/60 berbunyi: *“... maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup keleluasan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar.”*

34) Atas alasan ini, Presiden menafsirkan persetujuan DPR hanya diperlukan untuk perjanjian internasional yang penting yang disebut *treaty* untuk perjanjian yang tidak penting disebut sebagai *agreement*, Pemerintah hanya akan menyampaikan kepada DPR untuk diketahui. Kemudian, Presiden Soekarno merinci apa yang dimaksudkannya sebagai perjanjian yang penting itu yakni perjanjian internasional yang mengandung *“...Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara,... Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga bisa mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara.... dan Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang....”*.

35) Bahwa walaupun dalam bentuk surat, kemudian Presiden dan DPR menjadikannya sebagai pedoman dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Pasal 11 UUD 1945. Lalu pada tahun 2000, terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini praktik yang sudah berjalan sebelumnya mendapatkan landasan yuridis yang lebih kuat. Undang-undang dimaksud meneguhkan perbedaan perjanjian internasional yang perlu disetujui DPR dan mana yang tidak.

36) Bahwa ada perbedaan penggunaan istilah yang dipakai dalam Undang-Undang *aquo* dengan kata yang dipakai dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 ketika menentukan kewenangan DPR dalam hubungannya dengan pembuatan perjanjian internasional ini. Jika pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah ‘persetujuan’, Undang-Undang *aquo* menggunakan istilah ‘pengesahan’. Dan ketika pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional yang dibuat Presiden

dengan 'persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat', UU aquo menggambarannya dengan 'pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden'.

- 37) Bahwa dengan menggunakan pengertian kata 'pengesahan' itu, maka pada frase 'pengesahan dengan undang-undang atau dengan Keputusan Presiden', artinya adalah: suatu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden. Dengan pengertian ini berarti, peran DPR yang seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikat negara kepada suatu kesepakatan internasional tertentu berubah perannya menjadi hanya pembuat pernyataan pengikatan (*consent to be bound*) melalui suatu undang-undang maupun bentuk lainnya.
- 38) Bahwa menyatakan terikat kepada perjanjian internasional merupakan tugas atau pekerjaan pemerintah yang dilakukan dengan mendepositkan atau mempertukarkan apa yang disebut sebagai instrumen ratifikasi. Dan ini bukan undang-undang atau keputusan Presiden. Kata pengesahan seharusnya tidak ada dan tidak bisa menggantikan kata "persetujuan"
- 39) Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang aquo ini patut diduga lahir karena ketidaktepatan dalam meletakkan dan menentukan mana wilayah keberlakuan hukum nasional -dalam hal ini hukum administrasi negara dan hukum tata negara- di satu sisi, dengan wilayah keberlakuan hukum internasional di sisi lain. Persetujuan atau penolakan DPR adalah tindakan atau perbuatan hukum dalam lingkup hukum nasional yang diatur menurut hukum nasional, sementara pernyataan pengikatan yang dilakukan oleh pemerintah -berdasarkan persetujuan DPR tadi, adalah tindakan atau perbuatan hukum internasional yang dilakukan berdasarkan hukum internasional. Sehingga, frase "pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang atau keputusan presiden tidak seharusnya ada, melainkan frase 'persetujuan perjanjian internasional oleh DPR' seperti disebut di dalam pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kata 'persetujuan' sendiri harus diartikan sebagai tindakan DPR menerima atau menolak tindakan pemerintah untuk mengikat negara kepada suatu perjanjian internasional tertentu.
- 40) Bahwa frase "pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden" berarti menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dalam akhir penyusunan dan /atau pembuatan perjanjian Internasional dan menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dimaknai sekedar lembaga memberikan stempel pengesahan saja terhadap sebuah perjanjian internasional yang akan diikat oleh Pemerintah Indonesia;

41) Bahwa dikarenakan pasal 9 Ayat (2) UU aquo telah mereduksi makna dari frase dengan “persetujuan Dewan Perwakilan rakyat” menjadi “pengesahan melalui undang-undang ataupun keputusan presiden maka pasal 9 ayat (2) Undang-Undang aquo telah bertentangan dengan pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

42) Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan: *“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e) pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.*

43) Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan;

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;*
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

44) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Undang Undang adalah : *“Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”*

- 45) Bahwa jika pengesahan perjanjian internasional yang disahkan melalui bentuk undang-undang dimakanai oleh pembuat Undang-Undang *a quo* sebagai perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 10 undang-undang *a quo* telah memberikan pengaturan mengenai kategori perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang;
- 46) Bahwa perjanjian internasional diluar ketentuan Pasal 10 Undang-undang *a quo* disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keputusan presiden);
- 47) Bahwa pembatasan perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah mengabaikan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara yang tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang *a quo*;
- 48) Bahwa karena perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang *a quo*, lalu bagaimana dengan perjanjian internasional yang juga berakibat secara luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat akan tetapi diluar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo*?
- 49) Bahwa perjanjian internasional menyangkut kerjasama di bidang ekonomi ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas disahkan dengan keputusan presiden sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 50) Bahwa perjanjian internasional di bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional, merupakan perjanjian yang paling banyak dibuat karena politik ekonomi dari kebijakan perdagangan internasional menjadi bidang yang paling fundamen di dalam pembangunan hubungan masyarakat internasional. Peningkatan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan telah menjadi rumus penting dalam pembuatan perjanjian internasional. karena tanpa adanya peningkatan dan pembangunan ekonomi, maka tidak akan ada pembangunan disektor-sektor lain.

51) Bahwa perjanjian internasional menyangkut kerjasama di : 1) bidang ekonomi, 2) ilmu pengetahuan, 3) teknik, 4) perdagangan internasional, 5) kebudayaan, 6) pelayaran niaga, 7) penghindaran pajak berganda, dan 8) kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas walaupun berdampak luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara perjanjian internasional tersebut tidak disahkan dengan undang-undang, karena perjanjian tersebut diatas tidak masuk kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo;

52) Bahwa pembatasan perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang telah mengabaikan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara yang tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang a quo;

53) Bahwa dengan demikian Pasal 10 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri*";

4 **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sepanjang tidak diartikan "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan***

lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri."

54). Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan: *"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e) pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri".*

55) Bahwa Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

56) Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang Undang aquo perjanjian internasional menyangkut kerjasama di bidang ekonomi ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal merupakan perjanjian internasional yang menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan menimbulkan beban keuangan Negara, akan tetapi perjanjian internasional tersebut diatas disahkan dengan keputusan presiden;

57) Bahwa ada perjanjian internasional dibidang

- a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e) pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri".*

(tinggal dipilih saja salah satu dari kategori diatas) pengesahan nya melalui keputusan presiden. Dengan demikian terdapat ketidak selarasan mengenai kualifikasi pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan pengesahan melalui keputusan presiden.

58) Bahwa ketidak selarasan mengenai kualifikasi kualifikasi pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan pengesahan melalui keputusan presiden. Telah menimbulkan ketidak pastian hukum;

59) Bahwa pasal 10 Ayat (1) UU aquo telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Aquo telah bertentangan dengan pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Dalili ini bisa dihilangkan jika tidak ada contoh kekonsistenan pengesahan bentuk perjanjian internasional dalam bentuk UU dan Kepres..MOU tentang Pertahanan antara Indonesia dan Italy yang berbentuk Kepres seharusnya berbentuk UU ditolak oleh hakim Panel karena hakim Panel mengatakan bahwa MOU bukan bentuk dari perjanjian internasional)

5 Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

60) Bahwa Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi: *(1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden;*

61) Bahwa penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi *"Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis";*

62) Bahwa Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : *“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*;

63) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

64) Bahwa dikarenakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang aquo beserta penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang aquo adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 Undang-Undang aquo yang menurut hemat PARA PEMOHON Pasal 10 Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) dan **Pasal 28 D Ayat (1)** Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan *“menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara hanya terbatas pada : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”*;

65) Bahwa karena Pasal 10 Undang-Undang a quo telah memberikan batasan terhadap Perjanjian Internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang dinyatakan inkonstitusional dan juga telah terdapat ketidakselarasan mengenai kualifikasi perjanjian internasional yang pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dengan pengesahan melalui peraturan presiden, maka pembatasan pengesahan perjanjian internasional dengan keputusan presiden sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang aquo beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan harus juga dinyatakan inkonstitusional;

Yang di bold merah bisa dihapus atau tidak tergantung dengan contoh perjanjian2 internasional yang bisa kita dalilkan seperti

dalam point 57 dan 59.. Bila tidak ada perjanjian2 internasional yang bisa kita dalilkan maka yang di bold merah ini bisa dihapus)

F. KESIMPULAN

1. Pasal 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah mengganti frasa "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dengan frasa "pengesahan dengan undang-undang" sehingga menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat di bagian akhir penyusunan perjanjian Internasional dengan hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, sehingga Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan: dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara" dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri";
4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:
 - 2.1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2.2 Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2.3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dimaknai hanya terbatas pada kategori : a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”;
 - 2.4 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI

Henry David Oliver, S.H., M.H.

Ecoline Situmorang, S.H., M.H.

Ridwan Darmawan, S.H.

Janses E. Sihaloho, S.H.

B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.

Riando Tambunan, S.H.

Priadi, S.H.

Anton Febrianto, S.H.

Arif Suherman, S.H.

Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H, M.H

Muhammad Rizal Siregar, S.H.

Reza Setiawan, S.H.

Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.

Azis Purnayudha, S.H.

M. A. Arifian Nugroho, S.H.

Imelda, S.H.

Dipo Suryo Wijoyo, S.H

Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H.

Rahmat Maulana Sidik, S.H